



BUPATI LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 36 TAHUN 2015

TENTANG

SUSUNAN DAN TANGGUNG JAWAB KOMANDO
PENANGGULANGAN DARURAT BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu membentuk Peraturan Bupati Tentang Susunan Dan Tanggung Jawab Komando Penanggulangan Darurat Bencana.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman

Komando Tanggap Darurat Bencana;

7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat No. 7 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat No.111).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN DAN TANGGUNG JAWAB KOMANDO PENANGGULANGAN DARURAT BENCANA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan.

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disebut BPBD, adalah satuan perangkat kerja daerah Kabupaten Lombok Barat yang mempunyai tugas menyelenggarakan penanggulangan bencana.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan kerja yang bertanggungjawab melakukan perencanaan dan penyusunan program dibidang pembangunan;
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
7. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan prasarana dan sarana.
8. Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana adalah suatu sistem penanganan darurat bencana yang digunakan oleh semua instansi/lembaga dengan mengintegrasikan pemanfaatan sumberdaya manusia, peralatan dan anggaran.
9. Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana, selanjutnya disebut TRC-PB adalah tim yang ditugaskan oleh Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana, serta memberikan dukungan pendampingan dalam

rangka penanganan darurat bencana. TRC - PB terdiri dari beberapa unsur yang bersifat lintas sektor.

10. Komando Tanggap Darurat Bencana adalah organisasi penanganan tanggap darurat bencana yang dipimpin oleh seorang Komandan Tanggap Darurat Bencana dan dibantu oleh Staf Komando dan Staf Umum, memiliki struktur organisasi standar yang menganut satu komando dengan mata rantai dan garis komando yang jelas dan memiliki satu kesatuan komando dalam mengkoordinasikan instansi/lembaga/organisasi terkait untuk pengerahan sumberdaya.
11. Staf Komando adalah pembantu Komandan Tanggap Darurat Bencana dalam menjalankan urusan sekretariat, hubungan masyarakat, perwakilan instansi/lembaga serta keselamatan dan keamanan.
12. Staf Umum adalah pembantu Komandan Tanggap Darurat Bencana dalam menjalankan fungsi utama komando untuk bidang operasi, bidang perencanaan, bidang logistik dan peralatan serta bidang administrasi keuangan untuk penanganan tanggap darurat bencana yang terjadi.
13. Fasilitas Komando Tanggap Darurat Bencana adalah personil, sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan penanganan tanggap darurat bencana yang dapat terdiri dari Pusat Komando, Personil Komando, gudang, sarana dan prasarana transportasi, peralatan, sarana dan prasarana komunikasi serta informasi.
14. Masa tanggap darurat adalah jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten.
15. Pos komando kedaruratan adalah pos komando yang dibentuk pada saat keadaan darurat yang meliputi tahap siaga darurat, tahap tanggap darurat dan transisi dari tahap tanggap darurat ke tahap pemulihan yang dapat berupa pos komando tanggap darurat dan/atau pos komando lapangan dan pos pendukung yang merupakan satu kesatuan sistem penanganan darurat.
16. Pos komando tanggap darurat bencana adalah institusi yang berfungsi sebagai pusat komando operasi tanggap darurat bencana, untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tanggap darurat bencana.
17. Pos komando pendukung tanggap darurat bencana adalah pos yang membantu kelancaran akses dan mobilisasi/distribusi bantuan tanggap darurat bencana.
18. Pos komando lapangan tanggap darurat bencana merupakan institusi yang bertugas melakukan penanganan tanggap darurat bencana secara langsung dilokasi bencana.
19. Komando adalah kewenangan untuk memberikan perintah, mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi kegiatan tanggap darurat bencana.
20. Koordinasi adalah kegiatan memadukan peran dan fungsi sektor-sektor yang terkait secara proporsional, sinergis dan saling mendukung dalam penanganan tanggap darurat bencana.
21. Pengendalian adalah kegiatan pengarahan oleh pos komando tanggap darurat bencana kepada pos komando lapangan dalam pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana.
22. Pemantauan adalah kegiatan mengamati pelaksanaan penanganan tanggap darurat bencana untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan memberikan arahan.
23. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh kegiatan tanggap

- darurat bencana baik oleh pos komando tanggap darurat bencana, pos komando lapangan maupun pos pendukung tanggap darurat bencana.
24. Lembaga Usaha adalah badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
 25. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah organisasi masyarakat yang berbadan hukum dan/atau tidak berbadan hukum, sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam penanganan kedaruratan bencana.
 26. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-bangsa atau yang menjalankan tugas-tugas mewakili perserikatan bangsa-bangsa atau organisasi internasional lainnya.
 27. Lembaga asing non pemerintah adalah suatu organisasi internasional yang terorganisasi secara fungsional bebas dari dan tidak mewakili pemerintahan suatu negara atau organisasi internasional yang dibentuk secara terpisah dari suatu negara dimana organisasi itu didirikan.

BAB II
TAHAPAN PEMBENTUKAN
KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA

Pasal 2

Komando Tanggap Darurat Bencana terbentuk melalui tahapan yang terdiri dari:

- a. informasi kejadian awal;
- b. penugasan TRC-PB;
- c. penetapan Status/Tingkat Bencana; dan
- d. pembentukan Komando Tanggap Darurat Bencana.

Bagian Kesatu
Informasi Kejadian Awal

Pasal 3

- (1) Informasi kejadian awal bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, diperoleh melalui :
 - a. masyarakat, baik perorangan maupun kelompok;
 - b. media masa; dan
 - c. instansi/lembaga Pemerintah maupun Non Pemerintah.
- (2) Berdasarkan Informasi kejadian awal bencana yang sudah diperoleh, BPBD Kabupaten menugaskan TRC-PB untuk melakukan kajian atas kejadian bencana.

Bagian Kedua
Penugasan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC-PB)

Pasal 4

- (1) Penugasan TRC-PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, untuk melakukan pengkajian secara cepat, tepat dan dampak bencana serta memberikan dukungan pendampingan dalam rangka penanganan darurat bencana.
- (2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.

- (3) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengidentifikasi :
 - a. cakupan lokasi bencana;
 - b. jumlah korban;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
 - e. kemampuan sumberdaya alam maupun buatan.
- (4) Hasil Pelaksanaan tugas TRC-PB merupakan bahan pertimbangan Kepala BPBD Kabupaten untuk mengusulkan kepada Bupati dalam rangka menetapkan status/tingkat bencana skala kabupaten.
- (5) BPBD melaksanakan rapat koordinasi dengan sektor-sektor terkait penanggulangan bencana.

Pasal 5

- (1) TRC-PB berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD Kabupaten.
- (2) Susunan personalia TRC-PB terdiri dari :
 - a. unsur BPBD;
 - b. unsur TNI/POLRI;
 - c. unsur Dinas Sosial;
 - d. unsur Dinas Kesehatan;
 - e. unsur Dinas Pekerjaan Umum;
 - f. unsur Dinas Kehutanan;
 - g. unsur Badan Lingkungan Hidup;
 - h. unsur Dinas Perkebunan;
 - i. unsur Dinas Pertanian;
 - j. unsur Dinas Peternakan;
 - k. unsur Dinas Perhubungan; dan
 - l. unsur Dinas Pertambangan dan Energi.

Bagian Ketiga Penetapan Status/Tingkat Bencana

Pasal 6

- (1) Penetapan status/tingkat bencana skala Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berdasarkan hasil pelaksanaan tugas TRC-PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) dan berbagai masukan yang dapat dipertanggung jawabkan dalam forum rapat dengan instansi/lembaga terkait.
- (2) Status/tingkat bencana skala Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Pembentukan Komando Tanggap Darurat Bencana

Pasal 7

- (1) Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya menunjuk seorang pejabat sebagai komandan penanganan tanggap darurat bencana, setelah penetapan status/tingkat bencana skala Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Kewenangan Kepala BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menetapkan Keputusan tentang Pembentukan Komando Tanggap

- Darurat Bencana;
- b. melaksanakan mobilisasi sumberdaya manusia, peralatan dan logistik serta dana dari instansi/lembaga terkait dan/atau masyarakat; dan
 - c. meresmikan pembentukan Komando Tanggap Darurat Bencana.

BAB III

ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA

Pasal 8

- (1) Dalam status keadaan darurat Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya mempunyai kemudahan akses berupa komando untuk memerintahkan sektor/lembaga terkait untuk pengerahan sumberdaya manusia, peralatan logistik dan penyelamatan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya dapat menunjuk Komandan dan Wakil Komandan tanggap darurat bencana Kabupaten dari unsur TNI/POLRI/Dinas/Instansi/Lembaga terkait yang dianggap memiliki kemampuan untuk memobilisasi dan memerintahkan sektor lain yang terlibat dalam sistem komando tanggap darurat.

Bagian Kesatu Struktur Organisasi

Pasal 9

- (1) Struktur organisasi komando tanggap darurat terdiri atas Komandan yang dibantu oleh staf komando dan staf umum, secara lengkap terdiri dari:
 - a. Komandan Tanggap Darurat Bencana
 - b. Wakil Komandan Tanggap Darurat Bencana
 - c. Staf Komando, terdiri dari:
 1. Sekretariat;
 2. Hubungan Masyarakat;
 3. Keselamatan dan Keamanan; dan
 4. Perwakilan instansi/lembaga.
 - d. Staf Umum, terdiri dari:
 1. Bidang Operasi;
 2. Bidang Perencanaan;
 3. Bidang Logistik dan Peralatan; dan
 4. Bidang Administrasi Keuangan.
- (2) Struktur organisasi ini merupakan organisasi standar dan dapat diperluas berdasarkan kebutuhan.
- (3) Sesuai dengan jenis, kebutuhan dan kompleksitas bencana dapat dibentuk unit organisasi dalam bentuk seksi-seksi yang berada di bawah bidang dan dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (4) Struktur organisasi Komando Tanggap Darurat Bencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran I (satu) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Pasal 10

- (1) Komando Tanggap Darurat Bencana memiliki tugas pokok untuk:
 - a. merencanakan operasi penanganan tanggap darurat bencana;

- b. mengajukan permintaan kebutuhan bantuan;
 - c. melaksanakan dan mengkoordinasikan pengerahan sumberdaya untuk penanganan tanggap darurat bencana secara cepat tepat, efisien dan efektif;
 - d. melaksanakan pengumpulan informasi dengan menggunakan rumusan pertanyaan sebagai dasar perencanaan Komando Tanggap Darurat Bencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran II (dua) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - e. menyebarluaskan informasi mengenai kejadian bencana dan pananganannya kepada media massa dan masyarakat luas.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komando Tanggap Darurat Bencana mempunyai fungsi mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh unsur dalam organisasi komando tanggap darurat untuk penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana dengan segera pada saat kejadian bencana.

Bagian Ketiga
Tugas dan Tanggung Jawab Unit Organisasi
Paragraf 1
Komandan Tanggap Darurat Bencana
Pasal 11

- (1) Komandan Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a adalah personil dengan pangkat/jabatan senior peringkat pertama dalam Komando Tanggap Darurat Bencana dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPBD, sesuai dengan tingkat dan kewenangannya.
- (2) Komandan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
- a. mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) menjadi Pos Komando Tanggap Darurat sesuai dengan jenis, lokasi dan tingkatan bencana;
 - b. membentuk Pos Komando Lapangan (Poskolap) di lokasi bencana di bawah komando Pos Komando Tanggap Darurat Bencana;
 - c. membuat rencana strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi tanggap darurat bencana; dan
 - d. melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan tanggap darurat bencana.
 - e. tata letak Pos Komando Lapangan (Poskolap) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III (tiga) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Wakil Komandan Tanggap Darurat Bencana
Pasal 12

- (1) Wakil Komandan Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b adalah personil dengan pangkat/jabatan senior peringkat kedua dalam Komando Tanggap Darurat Bencana sesuai tingkat dan kewenangannya dan bertanggung jawab langsung kepada Komandan

Tanggap Darurat Bencana.

- (2) Wakil Komandan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. membantu komandan tanggap darurat bencana dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan komando tanggap darurat bencana;
 - b. mengkoordinir tugas-tugas sekretariat, humas, keselamatan instansi/lembaga dan keamanan serta perwakilan instansi/lembaga; dan
 - c. mewakili Komandan Tanggap Darurat Bencana, apabila Komandan Tanggap Darurat Bencana berhalangan.

Paragraf 3

Sekretariat Tanggap Darurat Bencana

Pasal 13

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Sekretaris, dan bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - a. menyelenggarakan administrasi umum dan pelaporan; dan
 - b. pelayanan akomodasi dan konsumsi bagi personil Komando Tanggap Darurat Bencana.

Paragraf 4

Hubungan Masyarakat

Pasal 14

- (1) Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c angka 2 dipimpin oleh Kepala Hubungan Masyarakat, dan bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.
- (2) Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - a. menghimpun data dan informasi penanganan bencana yang terjadi; dan
 - b. membentuk jaringan informasi dan komunikasi serta menyebarkan informasi tentang bencana tersebut ke media massa dan masyarakat luas.

Paragraf 5

Keselamatan dan Keamanan

Pasal 15

- (1) Keselamatan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c angka 3 dipimpin oleh Kepala Keselamatan dan Keamanan yang bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.
- (2) Kepala Keselamatan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - a. menjamin kesehatan dan keselamatan seluruh personil Komando Tanggap Darurat Bencana dalam menjalankan tugasnya; dan
 - b. menjaga keamanan penanganan tanggap darurat bencana serta mengantisipasi hal-hal di luar dugaan atau suatu keadaan yang berbahaya.

Paragraf 6
Perwakilan Instansi/Lembaga

Pasal 16

- (1) Perwakilan instansi/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c angka 4 bertugas untuk membantu Komandan Tanggap Darurat Bencana berkaitan dengan permintaan dan pengerahan sumberdaya yang dibutuhkan dari instansi/lembaga.
- (2) Perwakilan instansi/lembaga secara operasional bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana atas pelaksanaan tugasnya dan secara administratif bertanggung jawab kepada pimpinan instansi/lembaga terkait.

Paragraf 7
Bidang Operasi

Pasal 17

- (1) Bidang Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d angka 1 dipimpin oleh Kepala Bidang Operasi bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.
- (2) Bidang Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dan bertanggung jawab atas semua pelaksanaan operasi penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana dengan cepat, tepat, efisien dan efektif berdasarkan satu kesatuan rencana tindakan penanganan tanggap darurat bencana.

Paragraf 8
Bidang Perencanaan

Pasal 18

- (1) Bidang Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d angka 2 dipimpin oleh Kepala Bidang Perencanaan bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.
- (2) Bidang Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dan bertanggung jawab atas pengumpulan, evaluasi, analisis data dan informasi yang berhubungan dengan penanganan tanggap darurat bencana serta menyiapkan dokumen rencana tindakan operasi tanggap darurat.

Paragraf 9
Bidang Logistik dan Peralatan

Pasal 19

- (1) Bidang Logistik dan Peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d angka 3 dipimpin oleh Kepala Bidang Logistik dan Peralatan yang bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.
- (2) Bidang Logistik dan Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dan bertanggung jawab:
 - a. penyediaan fasilitas, jasa, dan bahan-bahan serta perlengkapan tanggap darurat;
 - b. melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan transportasi bantuan logistik dan peralatan;
 - c. melaksanakan penyelenggaraan dukungan dapur umum, air bersih dan sanitasi umum; dan

- d. mengkoordinasikan semua bantuan logistik dan peralatan dari instansi/lembaga/ organisasi yang terkait.

Paragraf 10
Bidang Administrasi Keuangan

Pasal 20

- (1) Bidang Administrasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d angka 4 dipimpin oleh Kepala Bidang Administrasi dan Keuangan yang bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.
- (2) Bidang Administrasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dan bertanggung jawab:
 - a. melaksanakan semua administrasi keuangan;
 - b. menganalisa kebutuhan dana dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana yang terjadi; dan
 - c. mendukung keuangan yang dibutuhkan dalam rangka komando tanggap darurat bencana yang terjadi.

BAB IV

POLA PENYELENGGARAAN
SISTEM KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA

Pasal 21

Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana diselenggarakan dengan pola yang terdiri atas:

- a. rencana operasi;
- b. permintaan sumber daya;
- c. pengerahan/mobilisasi sumberdaya;
- d. fasilitas Komando Tanggap Darurat Bencana; dan
- e. pengakhiran.

Bagian Kesatu
Rencana Operasi

Pasal 22

- (1) Rencana Operasi Komando Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, merupakan pedoman bagi setiap unsur pelaksana dalam komando.
- (2) Format Rencana Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Permintaan Sumberdaya

Pasal 23

Permintaan sumberdaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Komandan Tanggap Darurat Bencana, mengajukan permintaan kebutuhan sumberdaya kepada Kepala BPBD, berdasarkan atas ketersediaan sumberdaya di lokasi dan tingkatan bencana;
- b. Kepala BPBD, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencana, meminta dukungan sumberdaya manusia, logistik dan peralatan untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban, memenuhi kebutuhan dasar

- hidup dan memulihkan fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak kepada pimpinan instansi/lembaga terkait sesuai tingkat kewenangannya;
- c. Instansi/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada b adalah Dinas Sosial, BULOG/DOLOG, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Basarnas/Basarda, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Palang Merah Indonesia, Dinas Pertambangan dan Energi serta instansi/lembaga lainnya sesuai tingkat kewenangannya.
 - d. Instansi/lembaga terkait wajib segera mengirimkan serta memobilisasi sumberdaya manusia, logistik dan peralatan kelokasi bencana.
 - e. Penerimaan serta penggunaan sumberdaya manusia, peralatan dan logistik dilokasi bencana sebagaimana dimaksud dilaksanakan dibawah kendali Kepala BPBD.

Bagian Ketiga Pengerahan/Mobilisasi Sumberdaya

Pasal 24

Pengerahan/Mobilisasi Sumberdaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Instansi/lembaga/organisasi dalam mengirimkan sumberdaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c harus didampingi oleh personil instansi/lembaga asal dan penyerahannya dilengkapi dengan administrasi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- b. Apabila instansi/lembaga/organisasi pada tingkat tertentu tidak memiliki kemampuan sumberdaya yang dibutuhkan, maka BPBD sesuai dengan tingkat kewenangannya berkewajiban membantu/mendampingi pengiriman/mobilisasi sumber daya sampai ke lokasi bencana.

Bagian Keempat Fasilitas Komando Tanggap Darurat Bencana

Pasal 25

Komando Tanggap Darurat Bencana perlu menyiapkan dan menghimpun dukungan operasi penanganan darurat bencana untuk meningkatkan efektifitas dan mempercepat respons penanganan tanggap darurat bencana, yang terdiri dari:

- a. Pos Komando, meliputi Pos Komando Tanggap Darurat Bencana dan Pos Komando Lapangan (PUSKOLAP).
- b. Personil Komando, adalah semua sumberdaya manusia yang bertugas dalam organisasi Komando Tanggap Darurat Bencana dengan kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan untuk penugasan penanganan darurat bencana.
- c. Gudang, tempat penyimpanan logistik dan peralatan.
- d. Sarana dan prasarana transportasi, baik yang merupakan fasilitas dasar maupun spesifik sesuai jenis bencana.
- e. Peralatan, baik yang merupakan fasilitas dasar maupun fasilitas yang spesifik sesuai jenis bencana.
- f. Alat komunikasi dan peralatan komputer.
- g. Data serta informasi bencana dan dampak bencana.

Bagian Kelima Pengakhiran

Pasal 26

- (1) Menjelang berakhirnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e

waktu pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana, Kepala BPBD membuat rencana pengakhiran operasi tanggap darurat bencana dengan mengeluarkan Surat Perintah Pengakhiran Operasi Tanggap Darurat Bencana kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Pada hari dan tanggal waktu berakhirnya operasi tanggap darurat bencana, Kepala BPBD membubarkan Komando Tanggap Darurat Bencana dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembubaran.

BAB V

POLA PENERAHAN SUMBERDAYA

Pasal 27

Penerahan sumberdaya dilaksanakan dengan pola sebagai berikut:

- a. dalam hal bencana tingkat kabupaten, Kepala BPBD, menerahan sumberdaya manusia, peralatan dan logistik sesuai kebutuhan ke lokasi bencana.
- b. apabila kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia/tidak memadai, maka pemerintah daerah dapat meminta bantuan kepada pemerintah kabupaten/kota terdekat. (lintas wil sudah dikoordinasikan?)
- c. apabila pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dimintai bantuan tidak memiliki ketersediaan sumberdaya/tidak memadai, maka pemerintah daerah dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- d. biaya yang timbul akibat penerahan bantuan ini ditanggung oleh pemerintah daerah.
- e. pelaksanaan penerahan sumber daya dari asal sampai dengan lokasi bencana dilaksanakan dibawah kendali Kepala BPBD.
- f. apabila terdapat keterbatasan sumberdaya manusia, peralatan dan logistik yang dikerahkan oleh Kepala BPBD, maka BNPB dapat membantu melalui pola pendampingan.
- g. pola pendampingan oleh BNPB sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa dukungan biaya pengepakan, biaya pengiriman, jasa tenaga pengangkutan dan dukungan peralatan tanggap darurat bencana.

BAB VI

PEMBENTUKAN POS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA

Pasal 28

- (1) Pos Komando Tanggap Darurat Bencana dapat dibentuk apabila terjadi bencana skala provinsi di Kabupaten Lombok Barat yang terkena bencana atau pada bencana skala Kabupaten.
- (2) Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana meliputi:
 - a. kedudukan;
 - b. persyaratan lokasi;
 - c. proses pembentukan;
 - d. pengorganisasian;
 - e. prasarana dan sarana; dan
 - f. pembiayaan.

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 29

- (1) Kedudukan Pos komando tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud

dalam pasal 28 huruf a di Ibu Kota Kabupaten atau ditempat lain sesuai kondisi yang ada.

- (2) Jangka waktu keberadaan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana bersifat sementara selama masa tanggap darurat dan beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari serta dapat diperpanjang atau diperpendek waktunya sesuai dengan pelaksanaan tanggap darurat.

Bagian Kedua Persyaratan Lokasi

Pasal 30

- (1) Pos Komando Tanggap Darurat Bencana dapat menempati bangunan atau tenda.
- (2) Bangunan atau tenda pos komando tanggap darurat bencana menempati persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf b yang strategis dengan kriteria :
 - a. mudah diakses oleh berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan tanggap darurat bencana;
 - b. aman dan terbebas dari ancaman bencana;
 - c. memiliki lahan parkir yang memadai; dan
 - d. luas lahan sekurang-kurangnya 500 M² (lima ratus meter persegi).

Bagian Ketiga Proses Pembentukan

Pasal 31

- (1) Proses pembentukan pos komando tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf c, dapat dilakukan pada:
 - a. tahap siaga darurat untuk jenis bencana yang terjadi secara berangsur-angsur, seperti banjir, dan gunung meletus;
 - b. segera setelah dinyatakan status bencana untuk jenis bencana yang terjadi secara tiba-tiba seperti tanah longsor, gempa dan tsunami; atau
 - c. bencana yang terjadi secara berangsur-angsur, pembentukan pos komando tanggap darurat bencana dilakukan dengan cara meningkatkan status pusat pengendali operasi wilayah Kabupaten.
- (2) Bencana yang terjadi secara tiba-tiba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, proses pembentukan pos komando tanggap darurat bencana dilakukan melalui 4 (empat) tahapan yang harus dilaksanakan secara keseluruhan menjadi satu rangkaian sistem komando yang terpadu, yaitu :
 - a. informasi kejadian awal bencana;
 - b. penugasan TRC-PB;
 - c. penetapan status/Tingkat bencana; dan
 - d. pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana.

Paragraf 1 Informasi Kejadian Awal Bencana

Pasal 32

- (1) Informasi awal data kejadian bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf a dapat diperoleh melalui berbagai sumber antara lain laporan instansi/lembaga terkait, media masa, masyarakat, dan internal.
- (2) Kebenaran informasi tersebut diatas perlu dikonfirmasi dengan pertanyaan apa, kapan, dimana, bagaimana, berapa, penyebab, akibat yang

ditimbulkan dan upaya yang telah dilakukan serta kebutuhan yang mendesak.

Paragraf 2
Penugasan TRC-PB

Pasal 33

- (1) Kepala BPBD menugaskan TRC-PB berdasarkan informasi kejadian awal yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1).
- (2) Penugasan TRC-PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan tugas pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, serta memberikan dukungan pendampingan dalam rangka kegiatan tanggap darurat.
- (3) Kepala BPBD mengusulkan kepada Bupati untuk menetapkan status/tingkat bencana, berdasarkan pelaksanaan tugas TRC-PB dan masukan dari berbagai instansi/lembaga terkait.

Paragraf 3
Penetapan Status/Tingkat Bencana

Pasal 34

- (1) Bupati menetapkan status/tingkat bencana skala Kabupaten, berdasarkan usulan Kepala BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3).
- (2) Tindak lanjut dari penetapan status/tingkat bencana tersebut, maka kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya dapat menunjuk seorang pejabat sebagai komandan tanggap darurat bencana skala kabupaten.

Paragraf 4
Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana

Pasal 35

- (1) Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala BPBD.
- (2) Bupati sesuai kewenangannya dan status/tingkat bencana melaksanakan mobilitas sumberdaya manusia, peralatan dan logistik serta dana dari instansi/lembagaterkait dan atau masyarakat.

Bagian Keempat
Pengorganisasian

Pasal 36

- (1) Pos Komando Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d merupakan organisasi satu komando, dengan mata rantai dan garis komando serta tanggung jawab yang jelas.
- (2) Instansi/lembaga dapat dikoordinasikan dalam satu organisasi berdasarkan satu kesatuan komando.
- (3) Pos Komando Tanggap Darurat Bencana dapat dibentuk disemua tingkatan wilayah bencana baik ditingkat kabupaten, tingkat kecamatan atau tingkat desa dan dusun.
- (4) Struktur organisasi Pos Komando Tanggap Darurat Bencana, terdiri dari :
 - a. Komandan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana;
 - b. Wakil Pos Komando Tanggap Darurat Bencana;
 - c. Staf Pos Komando Tanggap Darurat Bencana:
 1. Sekretariat;

2. Hubungan Masyarakat;
 3. Keselamatan dan Keamanan; dan
 4. Perwakilan instansi/lembaga.
- d. Staf umum:
1. Bidang operasi;
 2. Bidang Perencanaan;
 3. Bidang Logistik, Peralatan dan Pengelolaan Bantuan; dan
 4. Bidang Administrasi keuangan.
- (5) Struktur Pos Komando Tanggap Darurat Bencana dapat diperluas sesuai kebutuhan Sesuai dengan jenis, kebutuhan dan kompleksitas bencana dapat dibentuk unit organisasi dalam bentuk seksi-seksi yang berada di bawah bidang dan dipimpin oleh kepala seksi yang bertanggung jawab kepada kepala bidang.
- (6) Struktur organisasi Struktur Pos Komando Tanggap Darurat Bencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV (empat) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi Pos Komando Tanggap Darurat Bencana

Pasal 37

- (1) Pos Komando Tanggap Darurat Bencana memiliki tugas pokok untuk :
- a. melaksanakan pengumpulan informasi dan perkembangan informasi lapangan sebagai dasar penyusunan rencana operasi tanggap darurat bencana tingkat kabupaten;
 - b. menyusun rencana operasi penanganan tanggap darurat bencana;
 - c. mengajukan permintaan kebutuhan bantuan;
 - d. merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau pengerahan sumberdaya untuk penanganan tanggap darurat bencana secara cepat, tepat, efektif dan efisien serta mengevaluasi pelaksanaan penanganan tanggap darurat;
 - e. melaporkan pelaksanaan penanganan darurat kepada Kepala BPBD.
 - f. menyebarkan informasi mengenai kejadian bencana dan penanganannya kepada media massa dan masyarakat luas.
- (2) Fungsi Pos Komando Tanggap Darurat Bencana adalah mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh unsur dalam organisasi komando tanggap darurat untuk pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengungsi, serta pemulihan sarana dan prasarana vital dengan segera pada saat status siaga darurat dan tanggap darurat.

Paragraf 2

Tugas Komandan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana

Pasal 38

- (1) Komandan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi (POSDALOPS) menjadi Pos Komando Tanggap Darurat BPBD sesuai dengan jenis, lokasi dan tingkatan bencana;
 - b. dapat membentuk Pos Komando Lapangan (POSKOLAP) dilokasi bencana dibawah komando Pos Komando Tanggap Darurat Bencana BPBD;
 - c. membuat rencana operasi, mengorganisasikan melaksanakan dan mengendalikan operasi tanggap darurat bencana;

- d. melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan tanggap darurat bencana;
 - e. melaksanakan evaluasi melalui rapat koordinasi yang dilaksanakan minimal satu kali dalam sehari untuk menyusun rencana kegiatan berikutnya.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya Komandan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Kepala BPBD.

Paragraf 3

Tugas Wakil Komandan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana

Pasal 39

- (1) Wakil Komandan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf b adalah personil dengan pangkat/jabatan senior peringkat kedua dalam komando tanggap darurat bencana sesuai tingkat dan kewenangannya.
- (2) Wakil komandan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. membantu komandan tanggap darurat bencana dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan komando tanggap darurat bencana;
 - b. mengkoordinir tugas-tugas sekretariat, humas, keselamatan dan keamanan serta perwakilan instansi/lembaga; dan
 - c. mewakili Komandan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana apabila Komandan berhalangan.
- (3) Wakil Komandan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana bertanggung jawab langsung kepada Komandan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana tanggap darurat bencana.

Paragraf 4

Tugas Staf Pos Komando Tanggap Darurat Bencana

Pasal 40

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf c angka 1, dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas dan bertanggung jawab:
- a. menyelenggarakan administrasi umum dan pelaporan;
 - b. pelayanan akomodasi dan konsumsi bagi personil Pos Komando Tanggap Darurat Bencana tanggap darurat bencana; dan
 - c. bertanggung jawab langsung kepada Komandan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana.
- (2) Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf c angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Hubungan Masyarakat, mempunyai tugas dan bertanggung jawab:
- a. menghimpun data dan informasi penanganan bencana yang terjadi;
 - b. membentuk jaringan informasi dan komunikasi serta menyebarkan informasi tentang bencana tersebut ke media massa dan masyarakat luas atas persetujuan Komandan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana;
 - c. mendokumentasi semua kegiatan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana; dan

- d. Kepala Humas bertanggung jawab langsung kepada Komandan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana.
- (3) Keselamatan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf c angka 3 dipimpin oleh seorang Kepala Keselamatan dan Keamanan mempunyai tugas dan bertanggung jawab:
- a. menyediakan pelayanan kesehatan dan keselamatan seluruh personil komando tanggap darurat bencana dalam menjalankan tugasnya;
 - b. menjaga keamanan penanganan tanggap darurat bencana serta mengantisipasi hal-hal diluar dugaan atau suatu keadaan yang berbahaya;
 - c. memantau keberadaan petugas/militer/relawan asing; dan
 - d. Kepala keselamatan dan keamanan bertanggung jawab langsung kepada Komandan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana.
- (4) Perwakilan Instansi/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf c angka 4, mempunyai tugas dan tanggungjawab:
- a. Perwakilan instansi/lembaga bertugas untuk membantu komandan tanggap darurat bencana berkaitan dengan permintaan dan pengerahan sumberdaya yang dibutuhkan dari instansi/lembaga;
 - b. Perwakilan instansi/lembaga secara operasional bertanggung jawab langsung kepada Komandan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana atas pelaksanaan tugasnya dan secara administratif bertanggung jawab kepada pimpinan instansi/lembaga terkait.

Paragraf 5

Tugas Staf Umum Pos Komando Tanggap Darurat Bencana

Pasal 41

- (1) Bidang Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf d angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas dan tanggungjawab:
- a. melaksanakan operasi pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengungsi, serta pemulihan prasarana dan sarana vital dengan cepat, tepat, efisiensi dan efektif berdasarkan satu kesatuan rencana tindakan penanganan tanggap darurat bencana; dan
 - b. Kepala bidang operasi bertanggung jawab langsung kepada Komandan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana.
- (2) Bidang Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf d angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas dan tanggungjawab:
- a. mengumpulkan, menginventarisir sumber daya (personil, peralatan dan dana) yang ada dimasing-masing instansi, mengevaluasi, menganalisis data dan informasi yang berhubungan dengan penanganan tanggap darurat bencana serta menyiapkan dokumen rencana operasi tanggap darurat; dan
 - b. Kepala Bidang Perencanaan bertanggung jawab langsung kepada Komandan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana.
- (3) Bidang Logistik, Peralatan, dan Pengelolaan Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf d angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas dan tanggungjawab:
- a. menyediakan fasilitas, jasa, dan bahan-bahan serta perlengkapan tanggap darurat;
 - b. melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan transportasi bantuan logistik dan peralatan;

- c. melaksanakan penyelenggaraan dukungan dapur umum, air bersih dan sanitasi umum;
 - d. mengkoordinasikan semua bantuan logistik dan peralatan dari instansi/lembaga/organisasi yang terkait; dan
 - e. Kepala Bidang Logistik, peralatan dan pengelolaan bantuan bertanggung jawab langsung kepada Komandan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana.
- (4) Bidang Administrasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf d angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas dan tanggungjawab:
- a. melaksanakan semua administrasi keuangan;
 - b. menganalisa kebutuhan dana dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana yang terjadi;
 - c. mendukung keuangan yang dibutuhkan dalam rangka komando tanggap darurat bencana yang terjadi;
 - d. mempertanggung jawabkan penggunaan keuangan;
 - e. Kepala Bidang Administrasi dan Keuangan bertanggung jawab langsung kepada Komandan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana..

Bagian Kelima Prasarana dan Sarana Pos Komando Tanggap Darurat Bencana

Pasal 42

- (1) Prasarana Pos Komando Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf e berupa bangunan/gedung atau tenda dengan fasilitas atau fungsi ruangan untuk :
- a. ruang Komandan;
 - b. ruang Wakil Komandan;
 - c. ruang Kepala-kepala Bidang;
 - d. ruang Perwakilan Dinas/Lembaga;
 - e. ruang Keamanan;
 - f. ruang Logistik;
 - g. ruang Rapat;
 - h. ruang Bagian Administrasi;
 - i. ruang Data, Informasi dan Komunikasi;
 - j. ruang Kamar Tidur;
 - k. ruang Dapur;
 - l. kamar mandi, cuci dan kakus (MCK);
 - m. TEMPAT Ibadah;
 - n. ruang Media Center; dan
 - o. ruang Pelayanan Kesehatan.
- (2) Sarana Pos Komando Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf e berupa :
- a. sarana komunikasi berupa : telpon, telpon satelit (visat), mesin fax, radio komunikasi jarak dekat dan jarak jauh;
 - b. seperangkat computer dan multimedia; wibesite, e-mail, teleconfrense;
 - c. televisi, radio;
 - d. pengeras suara;
 - e. sarana transportasi darat, laut dan udara;
 - f. alat-alat tulis kantor;
 - g. media fresentasi : LCD Projektor;
 - h. papan nama (plang);
 - i. papan data (data korban bencana);
 - j. peta induk (peta tentang semua kegiatan posko);
 - k. peta lokasi (geograpi, peta lokasi wilayah terjadi, topografi);
 - l. peta/data logistik (pangan dan non pangan);

- m. peta atau data personil;
- n. Peta atau data bantuan;
- o. peta data kebutuhan;
- p. peta data peralatan;
- q. peta/data NGO lokal dan asing;
- r. Jam dinding (waktu lokal, Nasional dan internasional);
- s. buku jurnal; dan
- t. dan lain-lain.

Bagian Keenam
Pembiayaan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana

Pasal 43

Biaya operasional Pos Komando Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf f dapat bersumber dari:

- a. APBD Kabupaten;
- b. APBD Provinsi;
- c. APBN;
- d. Bantuan lain yang tidak mengikat.

BAB VII

PEMBENTUKAN POS KOMANDO LAPANGAN TANGGAP DARURAT BENCANA

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 44

- (1) Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat Bencana merupakan tempat berkoordinasi berbagai sumberdaya penanganan kedaruratan bencana pada kesatuan wilayah lokasi bencana atau titik bencana yang dikendalikan oleh Komandan Posko Lapangan.
- (2) Wilayah kerja masing-masing Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat Bencana mencakup satu kesatuan wilayah dimana bencana terjadi atau membawahi sebanyak-banyaknya 2 kesatuan wilayah bencana jika salah satu kesatuan wilayah tersebut mengalami kelumpuhan total akibat bencana.
- (3) Pembentukan Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat Bencana bersifat sementara.
- (4) Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat Bencana beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari selama masa tanggap darurat bencana, serta dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua
Persyaratan Lokasi

Pasal 45

Lokasi Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat Bencana harus memenuhi 4 (empat) persyaratan yaitu:

- a. tempat yang cukup luas yang bisa menampung beberapa tenda;
- b. berdekatan dengan akses jalan utama memasuki wilayah bencana;
- c. berdekatan dengan lokasi pengungsian; dan
- d. lokasi aman dan terbebas dari ancaman bencana.

Bagian Ketiga
Proses Pembentukan Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat Bencana

Pasal 46

- (1) Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat Bencana dibentuk oleh Komandan Pos Komando Tanggap Darurat Kabupaten.
- (2) Apabila Pemerintah Kabupaten tersebut tidak berfungsi akibat bencana, maka pembentukannya dilakukan oleh Komandan Pos Komando Tanggap Darurat Provinsi.
- (3) Apabila Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berfungsi akibat bencana, maka pembentukannya dilakukan oleh Komandan Pos Komando Tanggap Darurat Nasional.
- (4) Pembentukan Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat Bencana dilakukan sesegera mungkin setelah kejadian bencana.

Bagian Keempat

Tugas Pokok dan Fungsi Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat Bencana

Pasal 47

- (1) Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat Bencana mempunyai tugas menjamin berjalannya operasi tanggap darurat oleh berbagai pihak secara terpinpin, terkoordinasi, efektif dan efisien dilokasi bencana.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. melanjutkan kegiatan asesmen cepat terhadap kejadian bencana yang telah dilakukan oleh TRC-PB;
 - b. melakukan kegiatan pencarian, dan evakuasi korban bencana;
 - c. memberikan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana;
 - d. memberikan perlindungan terhadap korban bencana yang rentan;
 - e. memberikan pelayanan kepada korban bencana yang mengungsi;
 - f. melakukan perbaikan prasarana sarana vital dengan segera.
- (3) Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat Bencana, mempunyai fungsi:
 - a. sebagai tempat berkumpul semua sumber daya untuk melaksanakan tanggap darurat pada wilayah kerja Pos Komando Lapangan.
 - b. sebagai tempat mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan upaya-upaya tanggap darurat yang dilakukan oleh instansi/organisasi terkait.
 - c. sebagai tempat mengerahkan dan mengendalikan kegiatan tanggap darurat bencana dilokasi bencana yang menjadi wilayah kerja Pos Komando Lapangan.

Bagian Kelima

Struktur Organisasi Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat

Pasal 48

- (1) Struktur Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat adalah sebagai berikut :
 - a. Komandan Posko;
 - b. Wakil Komandan Posko;
 - c. Perwakilan Instansi/Lembaga;
 - d. Sekretariat yang membawahi :
 1. Sebagian data informasi dan komunikasi; dan
 2. Sub bagian administrasi.
 - e. Bidang *Search and Rescue* (SAR);
 - f. Bidang Dapur Umum Lapangan (DUMLAP);
 - g. Bidang Logistik, Peralatan Dan Pengelolaan Bantuan;

- h. Bidang Layanan Kesehatan dan Fisikososial;
 - i. Bidang Pemulihan Darurat Prasarana dan Sarana Vital; dan
 - j. Bidang Keselamatan Dan Keamanan.
- (2) Struktur organisasi Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat sebagaimana tercantum dalam Lampiran V (lima) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Uraian Tugas dan Tanggungjawab Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat

Pasal 49

- (1) Tugas dan Tanggung jawab Komandan Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a adalah sebagai berikut :
- a. Komandan posko lapangan tanggap darurat bencana adalah salah seorang pejabat dari unsur Pemerintah Daerah, TNI atau Kepolisian Resort yang ditunjuk oleh komandan posko tanggap darurat;
 - b. Komandan Posko Lapangan, mempunyai tugas :
 1. mengaktifkan pos komando lapangan sebagai pusat pengendalian operasi (PUSDALOPS) tanggap darurat disatu titik lokasi bencana;
 2. membuat rencana operasi, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi tanggap darurat bencana;
 3. menempatkan petugas perwakilan instansi/lembaga/organisasi terkait kedalam bidang-bidang yang relevan;
 4. memimpin rapat-rapat posko untuk memerintahkan, mengkoorganisasikan, mensinergikan dan mensinkronisasikan operasi bidang-bidang; dan
 5. melaksanakan evaluasi melalui rapat koordinasi yang dilaksanakan minimal satu kali dalam sehari untuk menyusun rencana kegiatan berikutnya.
 - c. Komandan posko lapangan tanggap darurat bencana bertanggung jawab kepada komandan tanggap darurat bencana bertanggung jawab kepada komandan tanggap darurat tingkat kabupaten.
- (2) Tugas dan Tanggung jawab Wakil Komandan Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b adalah sebagai berikut :
- a. Wakil Komandan Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat Bencana adalah salah seorang pejabat dari unsur Pemerintah Daerah, TNI atau Kepolisian Resort yang ditunjuk oleh Komandan Pos Komando Lapangan;
 - b. Wakil Komandan Posko Lapangan, mempunyai tugas :
 1. membantu Komandan Posko Lapangan dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi tanggap darurat bencana;
 2. mengkoordinir tugas-tugas bagian sekretariat; dan
 3. mewakili komandan posko lapangan apabila berhalangan.
 - c. Wakil komandan pos komando lapangan tanggap darurat bencana bertanggung jawab langsung kepada kepala pos komando lapangan.
- (3) Tugas dan Tanggung jawab Sekretariat Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d adalah sebagai berikut :
- a. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris dibantu kepala sub bagian data, informasi dan komunikasi dan kepala sub bagian administrasi;
 - b. Jabatan Sekretaris di tunjuk oleh Komandan Posko Lapangan dari unsur Pemerintah Daerah, TNI atau Kepolisian Resort;

- c. Jabatan kepala sub bagian data, informasi dan komunikasi di tunjuk oleh komandan dan posko lapangan dari unsur Pemda atau BPBD, dengan staf dari unsur penyelenggara radio komunikasi seperti : RAPI, ORARI, dan lain-lain;
 - d. Jabatan kepala sub bagian administrasi beserta beberapa staf ditunjuk oleh komandan posko lapangan dari unsur BPBD/Satlak PB;
 - e. Sekretariat, mempunyai tugas :
 1. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dari informasi tentang kronologis dan dampak bencana serta menilai kerugian bencana secara cepat;
 2. membentuk jaringan informasi komunikasi serta penanggulangannya ke media cetak dan elektronik serta masyarakat luas;
 3. penyelenggaraan administrasi keuangan dan personil; dan
 4. pelayanan akomodasi.
 - f. Sekretariat, mempunyai tanggung Jawab:
 1. Sekretaris bertanggungjawab langsung kepada komandan posko lapangan;
 2. Kepala Sub. Bagian Data, Informasi dan Komunikasi bertanggung jawab langsung kepada sekretaris; dan
 3. Kepala Sub. Bagian Administrasi bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris.
- (4) Tugas dan tanggung jawab Bidang *Search and Rescue* (SAR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e, adalah sebagai berikut:
- a. Bidang SAR dipimpin oleh seorang koordinator yang ditunjuk oleh komandan posko lapangan dari instansi/dinas/lembaga/organisasi yang bergerak dibidang SAR;
 - b. Bidang SAR beranggotakan para petugas dari instansi/dinas/lembaga/organisasi/relawan yang bergerak dibidang SAR;
 - c. Bidang SAR, mempunyai tugas:
 1. membuat rencana operasi SAR;
 2. menghimpun dan mengkoordinasikan petugas/relawan dibidang SAR;
 3. memimpin kegiatan pencarian, penyelamatan, dan evaluasi korban bencana; dan
 4. mengkoordinasikan hasil kegiatan dengan Sekretariat.
 - d. Koordinator Bidang SAR bertanggungjawab langsung kepada Komandan Posko Lapangan.
- (5) Tugas dan tanggung jawab Bidang Dapur Umum Lapangan (DUMLAP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf f, adalah sebagai berikut:
- a. Bidang DUMLAP dipimpin oleh seorang koordinator yang ditunjuk oleh komandan posko lapangan dari instansi/dinas/lembaga/organisasi yang bergerak dibidang Dapur Umum Lapangan;
 - b. Bidang Dapur Umum Lapangan beranggotakan para petugas dari instansi/dinas/lembaga/organisasi/relawan yang bergerak dibidang DUMLAP;
 - c. Bidang DUMLAP mempunyai tugas :
 1. menghimpun dan mengkoordinasikan petugas/relawan dibidang DUMLAP;
 2. memimpin kegiatan DUMLAP untuk kepentingan korban bencana; dan
 3. mengkoordinasikan hasil kegiatan dengan Sekretaris.
 - d. Koordinator Bidang DUMLAP bertanggung jawab langsung kepada komandan posko lapangan.
- (6) Tugas dan tanggung jawab Bidang Logistik Peralatan dan Pengelolaan Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf g, adalah sebagai berikut:
- a. Bidang Logistik-Peralatan Dan Pengelolaan Bantuan dipimpin oleh seorang koordinator yang ditunjuk oleh Komandan Posko Lapangan dari

- instansi/dinas/lembaga/organisasi yang bergerak dibidang logistik dan peralatan tanggap darurat;
- b. Bidang Logistik, Peralatan Dan Pengelolaan Bantuan beranggotakan para petugas dari instansi/dinas/lembaga/organisasi yang bergerak dibidang logistik dan peralatan tanggap darurat dan para relawan yang mengabdikan diri membantu tugas-tugas bidang logistik, peralatan dan pengelolaan bantuan;
 - c. Bidang Logistik-Peralatan dan Pengelolaan Bantuan, mempunyai tugas:
 1. menyediakan fasilitas, jasa dan bahan-bahan serta perlengkapan tanggap darurat;
 2. menerima, mengadministrasikan dan menyalurkan bantuan pangan, sandang dan keuangan kepada korban bencana;
 3. mengkoordinasikan semua bentuk logistik dan peralatan dari instansi/lembaga/organisasi yang terkait;
 4. membuat pengajuan bantuan sesuai kebutuhan korban bencana kepada komando tanggap darurat bencana tingkat kabupaten;
 5. mendukung penyelenggaraan bidang DUMLAP, air bersih dan sanitasi umum; dan
 6. mengkoordinasikan kegiatan dengan Sekretariat.
 - d. Koordinator bidang logistik-peralatan dan pengelolaan bantuan bertanggung jawab langsung kepada Komandan Posko Lapangan.
- (7) Tugas dan tanggung jawab Bidang Layanan Kesehatan dan Psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf h, adalah sebagai berikut:
- a. Bidang Layanan Kesehatan dan Psikososial dipimpin oleh seorang koordinator yang ditunjuk oleh Komandan Posko Lapangan dari instansi/dinas/lembaga/organisasi yang bergerak dibidang pelayanan kesehatan dan psikososial untuk korban bencana;
 - b. Bidang Layanan Kesehatan dan Psikososial beranggotakan para petugas dari instansi/dinas/lembaga/organisasi yang bergerak dibidang pelayanan kesehatan dan psikososial serta para relawan yang mengabdikan diri membantu tugas-tugas bidang pelayanan kesehatan dan psikososial bagi korban bencana;
 - c. Bidang Layanan Kesehatan dan Psikososial, mempunyai tugas:
 1. menyusun rencana kerja di bidang layanan kesehatan dan psikososial;
 2. menghimpun dan mengkoordinasikan petugas/relawan dibidang layanan kesehatan dan psikososial bagi korban bencana;
 3. memimpin kegiatan layanan kesehatan dan psikososial bagi korban bencana; dan
 4. mengkoordinasikan hasil kegiatan dengan Sekretariat.
 - d. Koordinator Bidang Layanan Kesehatan dan Psikososial bertanggung jawab langsung kepada Komandan Posko Lapangan.
- (8) Tugas dan tanggung jawab Bidang Pemulihan Darurat Prasarana dan Sarana Vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf i, adalah sebagai berikut:
- a. Bidang Pemulihan Darurat Prasarana dan Sarana Vital dipimpin oleh seorang koordinator yang ditunjuk oleh komandan posko lapangan dari instansi/dinas/lembaga/organisasi yang bergerak dibidang pemulihan darurat prasarana dan sarana vital;
 - b. Bidang Pemulihan Darurat Prasarana dan Sarana Vital beranggotakan para petugas dari instansi/dinas/lembaga/organisasi/relawan yang bergerak dibidang pemulihan darurat prasarana dan sarana vital;
 - c. Bidang Pemulihan Darurat Prasarana Dan Sarana Vital mempunyai tugas:
 1. menyusun rencana kerja dibidang pemulihan darurat prasarana dan sarana vital;

2. menghimpun dan mengkoordinasikan petugas/relawan dibidang pemulihan darurat prasarana dan sarana vital;
 3. memimpin kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana vital; dan
 4. mengkoordinasikan hasil kegiatan dengan Sekretariat.
- d. Koordinator bidang pemulihan darurat prasarana dan sarana vital bertanggung jawab langsung kepada Komandan Posko Lapangan.
- (9) Tugas dan tanggung jawab Bidang Keselamatan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf j, adalah sebagai berikut:
- a. Bidang Keselamatan dan Keamanan Keselamatan dan Keamanan dipimpin oleh seorang koordinator yang ditunjuk oleh komandan posko lapangan;
 - b. Bidang Keselamatan dan Keamanan, mempunyai tugas:
 1. menyusun rencana kerja dibidang kesehatan dan keamanan;
 2. menghimpun dan mengkoordinasikan petugas/relawan dibidang kesehatan dan keamanan;
 3. menjaga keamanan dan keselamatan petugas/relawan tanggap darurat, posko lapangan tanggap darurat dan masyarakat serta lokasi bencana; dan
 4. mengkoordinasikan hasil kegiatan dengan Sekretariat.
 - c. Koordinator bidang keselamatan dan keamanan bertanggung jawab langsung kepada Komandan Posko Lapangan.

Bagian Ketujuh

Prasarana dan Sarana Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat

Pasal 50

- (1) Prasarana Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat Bencana berupa :
- a. ruang Komandan dan Wakil Komandan;
 - b. ruang Koordinator Bidang-bidang;
 - c. ruang Perwakilan dan penghubung (LO);
 - d. ruang Sekretariat;
 - e. ruang Logistik;
 - f. ruang Rapat;
 - g. ruang data, informasi dan komunikasi (termasuk media center);
 - h. ruang /kamar tidur;
 - i. ruang dapur;
 - j. kamar mandi, cuci dan kakus (MCK); dan
 - k. tempat ibadah.
- (2) Sarana Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat Bencana berupa :
- a. sarana komunikasi berupa : telpon, telpon satelit (visat), mesin *fax*, radio komunikasi jarak dekat dan jarak jauh.
 - b. seperangkat komputer dan multimedia; *Website, E-maill, teleconfrense*.
 - c. televisi, radio.
 - d. pengeras suara.
 - e. sarana transportasi darat, laut dan udara.
 - f. alat-alat tulis kantor.
 - g. media fresentasi : *LCD Projektor*.
 - h. papan nama (plank).
 - i. papan data (daerah, data korban bencana mengacu ke TRC-PB).
 - j. peta induk (peta tentang semua kegiatan posko).
 - k. peta lokasi (geograpi, peta lokasi wilayah terjadi, topografi).
 - l. peta/data logistik (pangan dan non pangan).
 - m. peta atau data personil.
 - n. peta atau data bantuan.
 - o. peta data kebutuhan.

- p. peta data peralatan.
- q. peta/data NGO lokal dan asing.
- r. jam dinding (waktu lokal, nasional dan internasional).
- s. buku jurnal.

Bagian Kedelapan
Pembiayaan Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat

Pasal 51

Biaya operasional Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat Bencana dapat bersumber dari :

- a. APBD Kabupaten;
- b. APBD Provinsi;
- c. APBN;
- d. Bantuan lain yang tidak mengikat.

BAB VIII

PEMBENTUKAN POS PENDUKUNG TANGGAP DARURAT BENCANA

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 52

- (1) Pos Pendukung Tanggap Darurat Bencana merupakan pos yang membantu akses bantuan tanggap darurat guna mendukung keberadaan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana.
- (2) Pos Pendukung Tanggap Darurat Bencana, berkedudukan:
 - a. di bandara atau pelabuhan internasional dan pangkalan militer pada bencana skala nasional;
 - b. di bandara atau pelabuhan diprovinsi yang mengalami bencana dan pangkalan militer pada bencana skala provinsi; dan/atau
 - c. di bandara atau pelabuhan atau lokasi yang dekat dan mudah diakses oleh Pos Komando Tanggap Darurat Bencana atau mudah diakses oleh Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat Bencana pada bencana skala kabupaten berkedudukan.
- (3) Pos Pendukung Tanggap Darurat Bencana yang berkedudukan di bandara atau dipelabuhan dan/atau pangkalan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan fasilitas tempat berupa hanggar, depo, gudang atau fasilitas perkantoran.
- (4) Pos Pendukung Tanggap Darurat Bencana bersifat sementara.
- (5) Pos Pendukung Tanggap Darurat Bencana beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari selama tanggap darurat bencana, serta dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua

Proses Pembentukan Pos Pendukung Tanggap Darurat Bencana

Pasal 53

- (1) Pada skala bencana Kabupaten Pos Pendukung dibentuk oleh Komandan Tanggap Darurat Bencana Kabupaten.
- (2) Pada skala bencana Provinsi, Pos Pendukung dibentuk oleh Komandan Tanggap Darurat Bencana Provinsi.
- (3) Pada skala bencana Nasional Pos Pendukung dibentuk oleh Komandan Tanggap Darurat Nasional.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi Pos Pendukung Tanggap Darurat Bencana

Pasal 54

- (1) Tugas pokok Pos Pendukung Tanggap Darurat Bencana adalah memberikan dukungan akses dan mobilisasi sumber daya kepada Pos Komando Tanggap Darurat Bencana dan Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat Bencana.
- (2) Pos Pendukung Tanggap Darurat Bencana dalam melaksanakan tugas pokoknya mempunyai fungsi:
 - a. mengelola logistik dan peralatan mulai dari penerimaan, pengadministrasian dan pengiriman kepada Pos Komando Tanggap Darurat Bencana atau Pos Komando Lapangan atas perintah Komandan Pos Pendukung Tanggap Darurat Bencana untuk kegiatan tanggap darurat bencana di lokasi bencana;
 - b. mengelola sumber daya manusia mulai dari penerimaan, pengadministrasian dan pengiriman kepada Pos Pendukung Tanggap Darurat Bencana atau Pos Komando Lapangan atas perintah Komando Pos Komando Tanggap Darurat Bencana untuk kegiatan tanggap darurat bencana dilokasi bencana;
 - c. memfasilitasi bantuan internasional baik dari lembaga internasional, lembaga asing non pemerintah maupun militer asing; dan
 - d. ketentuan mengenai bantuan internasional baik dari lembaga internasional, lembaga asing non pemerintah maupun militer asing, sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dengan peraturan Kepala BNPB.

Bagian Keempat
Struktur Organisasi Pos Pendukung Tanggap Darurat Bencana

Pasal 55

- (1) Struktur Organisasi Pos Pendukung Tanggap Darurat Bencana adalah sebagai berikut :
 - a. Komandan pos pendukung;
 - b. Wakil Komandan Pos Pendukung;
 - c. Sekretariat;
 - d. Bidang Logistik dan Peralatan; dan
 - e. Bidang Sumberdaya Manusia.
- (2) Struktur organisasi Pos Pendukung Tanggap Darurat Bencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI (enam) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Prasarana dan Sarana Pos Pendukung Tanggap Darurat Bencana

Pasal 56

- (1) Prasarana Pos Pendukung Tanggap Darurat Bencana berupa :
 - a. ruang Komandan dan Wakil Komandan;
 - b. ruang Sekretariat;
 - c. ruang logistik;
 - d. ruang tamu dan *media center*;
 - e. ruang rapat;
 - f. ruang *liasion officer* (LO);
 - g. ruang istirahat;
 - h. pantri;
 - i. kamar mandi, cuci dan kakus (MCK);
 - j. tempat ibadah.

- (2) Sarana Pos Pendukung Tanggap Darurat Bencana berupa:
- a. sarana komunikasi berupa : telpon, telpon satelit (visit), mesin *faximile*, radio komunikasi jarak dekat dan jarak jauh;
 - b. sarana multimedia; komputer, *website*, *E-mail*, *teleconfrense*;
 - c. sarana transportasi;
 - d. alat-alat tulis kantor;
 - e. papan nama;
 - f. peta lokasi;
 - g. peta/data logistik (pangan dan non pangan);
 - h. peta atau data personil;
 - i. peta atau data bantuan;
 - j. peta data kebutuhan;
 - k. peta data peralatan;
 - l. peta/data NGO lokal dan asing;
 - m. peta rute pengiriman;
 - n. jam dinding; dan
 - o. buku jurnal.

Bagian Ketujuh
Pembiayaan Pos Pendukung Tanggap Darurat Bencana

Pasal 57

Biaya operasional Pos Pendukung Tanggap Darurat Bencana dapat bersumber dari:

- a. APBD Kabupaten;
- b. APBD Provinsi;
- c. APBN; dan/atau
- d. Bantuan lain yang tidak mengikat.

BAB VIII

MEKANISME HUBUNGAN KERJA POS KOMANDO TANGGAP DARURAT

Pasal 58

- (1) Mekanisme hubungan kerja antara BPBD/SATLAK-PB Kabupaten dengan pos komando lapangan tanggap darurat bencana bersifat komando.
- (2) Mekanisme permintaan bantuan sumberdaya, adalah sebagai berikut:
 - a. Komandan Posko Lapangan Tanggap Darurat mengajukan permintaan bantuan sumber daya baik berupa sumber daya manusia, logistik maupun peralatan kepada Komandan Posko Tanggap Darurat Kabupaten, berdasarkan atas kekurangan sumber daya yang tersedia dilokasi dan tingkat kewenangannya;
 - b. Komandan Posko Tanggap Darurat Bencana Kabupaten meneruskan permintaan bantuan sumber daya kepada BPBD Provinsi; dan
 - c. Kepala BPBD Provinsi meneruskan permintaan bantuan sumberdaya kepada BNPB.
- (3) Mekanisme mobilitas/pengarahan bantuan sumberdaya, adalah sebagai berikut:
 - a. Komandan Posko Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/BPBD Provinsi dan BNPB melakukan analisis permintaan bantuan;
 - b. apabila persediaan bantuan cukup memadai, selanjutnya :
 1. BNPB mengarahkan bantuan sumberdaya melalui BPBD provinsi atau secara langsung ke Posko Lapangan Tanggap Darurat Bencana dengan didampingi pejabat BPBD provinsi dan Posko Tanggap Darurat Kabupaten;

2. BNPB Provinsi mengarahkan bantuan sumberdaya melalui posko tanggap darurat Kabupaten atau secara langsung ke Posko Lapangan Tanggap Darurat Bencana dengan didampingi pejabat Posko Tanggap Darurat Kabupaten; dan
 3. Komandan Posko Tanggap Darurat Bencana Kabupaten mengarahkan bantuan sumberdaya secara langsung ke Posko Lapangan Tanggap Darurat.
- c. apabila persediaan bantuan tidak memadai maka Komandan Posko Tanggap Darurat Bencana Kabupaten memerintahkan Komandan Pos Pendukung Tanggap Darurat Bencana Kabupaten untuk mengerahkan bantuan sumberdaya ke Posko Lapangan Tanggap Darurat.
- (4) Setelah bantuan sumberdaya dioperasionalkan, selanjutnya selambat-lambatnya dalam kurun waktu 2 (dua) minggu sejak masa tanggap darurat bencana dinyatakan berakhir, langkah langkah berikutnya adalah :
- a. Komandan Posko Lapangan Tanggap Darurat Bencana melaporkan penggunaan bantuan sumberdaya kepada Komandan Posko Tanggap Darurat Kabupaten/BPBD Provinsi/BNPB sesuai dengan bantuan sumberdaya yang diterima dan digunakan;
 - b. Komandan Posko Tanggap Darurat Kabupaten memberikan laporan kepada Kepala BPBD/SKPD Kabupaten dan BPBD Provinsi tentang rekapitulasi permintaan dan penggunaan bantuan sumberdaya oleh semua posko lapangan tanggap darurat bencana yang berada diwilayahnya
 - c. BPBD Provinsi memberikan laporan kepada Kepala BNPB tentang rekapitulasi permintaan dan penggunaan bantuan sumberdaya oleh Posko Tanggap Darurat Bencana Kabupaten.
- (5) Bagan mekanisme hubungan kerja Pos Komando Tanggap Darurat Bencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII (tujuh) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X

EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 59

- (1) Komandan Tanggap Darurat Bencana melakukan rapat evaluasi setiap hari dan merencanakan kegiatan hari berikutnya.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan laporan harian kepada Kepala BPBD, BPBD Provinsi dan Kepala BNPB dengan tembusan kepada pimpinan instansi/lembaga terkait.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 60

- (1) Instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam penanganan darurat bencana wajib membuat laporan kepada Kepala BPBD sesuai tingkat kewenangannya dengan tembusan kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana sesuai tingkat kewenangannya.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan Komando Tanggap Darurat Bencana;
 - b. jumlah/kekuatan sumber daya manusia, dan jumlah peralatan;
 - c. jumlah setiap jenis/macam logistik dan sumber daya lainnya; dan

- d. dilengkapi dengan sistem distribusinya secara tertib dan akuntabel.
- (3) Komandan Tanggap Darurat Bencana sesuai tingkat kewenangannya mengirimkan laporan harian, laporan khusus dan laporan insidental tentang pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana kepada Kepala BPBD dengan tembusan kepada instansi/lembaga/organisasi yang terkait.
- (4) Kepala BPBD melaporkan kepada Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 61

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 21 Desember 2015
Plt. BUPATI LOMBOK BARAT,

Ttd

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal, 22 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN LOMBOK BARAT


Ttd

Ir. MOH.TAUFIQ.MSc
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.195912281986031017

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2015 NOMOR 46

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
 NOMOR : 36 TAHUN 2015
 TENTANG : SUSUNAN DAN TANGGUNG JAWAB KOMANDO
 PENANGGULANGAN DARURAT BENCANA

**STRUKTUR ORGANISASI
 KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA**



KETERANGAN :
 _____ : Jalur Komando
 : Jalur Koordinasi

Plt. BUPATI LOMBOK BARAT,

Ttd

H. FAUZAN KHALID

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR : 36 TAHUN 2015
TENTANG : SUSUNAN DAN TANGGUNG JAWAB KOMANDO
PENANGGULANGAN DARURAT BENCANA

PENJELASAN RUMUSAN PERTANYAAN

Hasil pelaksanaan tugas Tim Reaksi Cepat (TRC) Tanggap Darurat Bencana memuat rumusan pertanyaan "5 W+1 H" sebagai berikut :

1. What = APA : menjelaskan macam/ jenis bencana
2. When = KAPAN : menjelaskan tanggal/waktu terjadinya bencana
3. Where = DIMANA : menjelaskan tempat/lokasi/daerah bencana
4. Who = SIAPA/BERAPA : menjelaskan siapa korban dan berapa jumlah korban manusia (meninggal dunia, luka berat, luka ringan, sakit), dan pengungsi, kerusakan bangunan, sarana dan prasarana umum.
5. Why = MENGAPA TERJADI : menjelaskan analisis singkat penyebab terjadinya bencana
6. HOW = Bagaimana Menangani Bencana. Melakukan analisis sumberdaya yang tersedia di daerah dan kebutuhan bantuan sumberdaya yang mendesak untuk penanggulangan tanggap darurat bencana

Plt. BUPATI LOMBOK BARAT,

Ttd

H. FAUZAN KHALID

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR : 36 TAHUN 2015
TENTANG : SUSUNAN DAN TANGGUNG JAWAB KOMANDO
PENANGGULANGAN DARURAT BENCANA

**TATA LETAK RUANG UNTUK KEBUTUHAN PENDUKUNG
PELAKSANAAN KEGIATAN YANG BERADA DI POSKOLAP**

RUANG ISTIRAHAT		DAPUR	K. MANDI WC
RUANG ALKOM	RUANG DATA	RUANG KERJA TIM TANGGAP DARURAT	
RUANG RAPAT		RUANG TAMU	


Plt. BUPATI LOMBOK BARAT,

Ttd

H. FAUZAN KHALID

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
 NOMOR : 36 TAHUN 2015
 TENTANG : SUSUNAN DAN TANGGUNG JAWAB KOMANDO
 PENANGGULANGAN DARURAT BENCANA

**STRUKTUR ORGANISASI
 POS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA**



KETERANGAN :
 _____ : Jalur Komando


Plt. BUPATI LOMBOK BARAT,

Ttd

H. FAUZAN KHALID

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
 NOMOR : 36 TAHUN 2015
 TENTANG : SUSUNAN DAN TANGGUNG JAWAB KOMANDO
 PENANGGULANGAN DARURAT BENCANA

**STRUKTUR ORGANISASI
 POS KOMANDO LAPANGAN TANGGAP DARURAT BENCANA**



KETERANGAN :
 _____ : Jalur Komando
 : Jalur Koordinasi


Plt. BUPATI LOMBOK BARAT,

Ttd

H. FAUZAN KHALID

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR : 36 TAHUN 2015
TENTANG : SUSUNAN DAN TANGGUNG JAWAB KOMANDO
PENANGGULANGAN DARURAT BENCANA

**STRUKTUR ORGANISASI
POS PENDUKUNG TANGGAP DARURAT BENCANA**



KETERANGAN :
_____ : Jalur Komando


Plt. BUPATI LOMBOK BARAT,

Ttd

H. FAUZAN KHALID

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
 NOMOR : 36 TAHUN 2015
 TENTANG : SUSUNAN DAN TANGGUNG JAWAB KOMANDO
 PENANGGULANGAN DARURAT BENCANA

**BAGAN MEKANISME HUBUNGAN KERJA
 POS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA**



KETERANGAN :

- : Garis Komando
- : Garis Koordinasi
- : Garis Permintaan Bantuan
- - - - - : Garis Mobilisasi Bantuan
- . - . - : Garis Pelaporan

Plt. BUPATI LOMBOK BARAT,

Ttd

H. FAUZAN KHALID

